

# **TINDAKAN KEKERASAN SEKSUAL DARI BERBAGAI KALANGAN YANG DITINJAU DALAM SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM**

**Syafruddin Syam**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

[syafruddinsyam@uinsu.ac.id](mailto:syafruddinsyam@uinsu.ac.id)

## **Abstrak**

Karya Ilmiah ini dibuat untuk menganalisis Faktor Tindakan Kekerasan Seksual dari Berbagai Kalangan yang ditinjau dalam sudut pandang hukum Islam. Hal ini terlihat dari segi pandangan hukum Islam yang berpedoman pada Alquran, tentang bagaimana sebab terjadinya kekerasan seksual yang seharusnya hal tersebut sudah terdapat hukumnya didalam Alquran. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan pada hukum Islam yang berpedoman kepada Alquran, mengenai tindakan kekerasan seksual telah diatur jauh sebelum hukum positif berlaku, dilihat dari Q.S An-Nur; 30-31, Q.S Al-Furqan; 43, dan Q.S Al-Ahzab; 59 Alquran telah dahulu memberi peringatan tentang tindakan kekerasan seksual, dengan cara saling menjaga diantara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Islam tidak menyalahkan korban dan juga pelaku, Aturan yang telah ditetapkan Allah Swt. hendaknya dijalankan dan saling menjaga antar diri masing-masing.

**Kata Kunci:** *Kekerasan Seksual, Hukum Islam*

## **Abstract**

*This research was made to analyze the Factors of Acts of Sexual Violence from Various Groups Viewed from the Perspective of Islamic Law. as We see this from the point of view of Islamic law which is guided by the Alquran, regarding how the causes of sexual violence should have been contained in the law in the Alquran. Based on the research concluded in Islamic law which is guided by the Alquran, acts of sexual violence have been regulated long before the positive law came into force, as seen from Q.S An-Nur; 30-31, Q.S Al-Furqan; 43, and Q.S Al-Ahzab; 59 The Qur'an has previously warned about acts of sexual violence, by taking care of each other between men and women. Islam does not blame the victim as well as the perpetrator, the rules that have been set by Allah SWT. should be carried out and take care of each other.*

**Keyword:** *Sexual violence, Islamic law*

## PENDAHULUAN

Kekerasan adalah bentuk perlakuan atau tindakan kepada seseorang terutama perempuan yang dampaknya berupa timbulnya kesengsaraan atau penderitaan, mulai dari fisik, psikis, pemaksaan, penggunaan ancaman, dan penelantaran rumah tangga (Amalia, 2011)<sup>1</sup>. Dapat diketahui bahwa kekerasan meliputi perbuatan tidak bertanggung jawab dengan menelantarkan hak korban sehingga membuat korban menderita sehingga menimbulkan dampak negatif. dan seksual merupakan “seks” yang berhubungan dengan jenis kelamin (Daring, 2016)<sup>2</sup>, yang artinya bertajuk pada jenis kelamin baik itu laki-laki atau perempuan. Kekerasan seksual berarti perbuatan semena-mena terhadap orang lain dengan tidak menghormati hak asasinya sebagai manusia yang harus dijaga sehingga menyebabkan dampak negatif yang ditimbulkan dan yang menyerang baik pada laki-laki maupun perempuan.

Dewasa ini contoh perilaku asusila yang tidak jarang kita jumpai ialah kasus kekerasan pelecehan seksual. Kasus ini merupakan tindakan tidak bermoral yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan banyak korban dari berbagai kalangan, khususnya kepada perempuan. Komisi Nasional Perempuan mencatat dari Januari hingga November 2022 mereka telah menerima 3.014 kasus kekerasan terhadap perempuan dimana 860 diantaranya ialah kasus kekerasan seksual pada ranah publik dan 899 kasus pada ranah personal.

Realitas menunjukkan seolah-olah tidak adanya ruang aman bagi perempuan. Para pelaku pelecehan seksual terdapat di berbagai tempat yang bahkan tidak dapat disangka-sangka. Contoh kasus yang kita lihat di media massa, media online, hingga sosial media menunjukkan betapa pelecehan hingga kekerasan seksual tidak dapat dihindari. Dari sekolah maupun pondok pesantren hingga perguruan tinggi merupakan contoh lingkungan pendidikan yang sering menjadi tempat pelaku oknum pelecehan seksual, lingkungan pekerjaan, lingkungan masyarakat hingga lingkungan keluarga juga tidak dapat terlepas dari masalah ini.

Masalah ini telah banyak dibahas, didiskusikan, dan diteliti yang tertuang dalam karya-karya ilmiah yang telah diterbitkan sebelumnya. Penelitian sebelumnya

---

<sup>1</sup> Syiah Kuala University Press, *Perempuan dan Media Massa Volume 2*, (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021), 130.

<sup>2</sup>*Ibid.*

menunjukkan faktor-faktor kekerasan seksual ini ditinjau dari banyak sisi, seperti dari sisi psikologis dimana korban yang mendapat perlakuan tidak senonoh tersebut membuat refleksi diri menjadi kebingungan seperti tidak dapat menggambarkan pada dirinya tentang hal yang dialami, membuat perasaan malu seperti membuat korban menjadi seolah menjadi “yang bersalah” sehingga tidak adanya tekad untuk *speak up* tentang hal yang dialami dan takut tidak dapat diterima dalam masyarakat yang akan berkembang menjadi sifat rendah diri.<sup>3</sup>

Dikatakan pula dalam salah satu karya ilmiah yang mengatakan bahwa tindakan kekerasan seksual terjadi dikarenakan adanya prasangka atau perbandingan gender dalam masyarakat, dimana perbandingan gender ini membentuk stigma di masyarakat bahwa laki-laki dianggap istimewa yang memiliki kekuasaan dan kewenangan lebih besar dibanding perempuan, hal ini dinilai merugikan perempuan dan menghambat peran perempuan untuk menjadi independen dan rasional.<sup>4</sup>

Untuk itu dari hal diatas pada karya ilmiah ini, penulis hendak menganalisis faktor penyebab tindakan kekerasan seksual dari berbagai kalangan dan yang ditinjau dalam sudut pandang ushul fiqh. Adapun hal yang ingin dibahas dalam karya ini adalah maksud dari tindakan kekerasan seksual, penggolongan tindakan kekerasan seksual, faktor penyebab dan dampak terjadinya kekerasan seksual dalam berbagai kalangan dan bagaimana ushul fiqh mengatur tindakan asusila kekerasan seksual yang terjadi pada masa modern saat ini.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Tindakan Kekerasan Seksual**

Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> N.K Endah Triwijaya, ”Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis”, Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, Savy Amira Women’s Crisis Center, diakses pada 25 Februari 2017.

<sup>4</sup> Elisabeth Yulia Rana Sinta Dewi,dkk. “Perspektif Gender Dalam Putusan Pengadilan Pada Kasus Pelecehan Seksual” Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya. diakses pada Agustus 2020.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Tindakan kekerasan seksual dapat dijelaskan sebagai tiap-tiap perlakuan usaha untuk melakukan tindakan seksual, komentar maupun menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang. (WHO, 2017).

Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan seksual meliputi penggunaan atau pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audio visual dan pelacuran anak (UNICEF, 2014).

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Bab 1 pasal 1 menyebutkan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena adanya ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Dari hal tersebut dapat diartikan bahwa tindakan kekerasan seksual merupakan segala jenis perbuatan yang berniat untuk melakukan tindakan asusila seksual secara paksa, baik dengan bujukan, ancaman, maupun dengan tindakan kasar yang melibatkan orang lain untuk memenuhi hasrat keinginannya secara paksa.

## **B. Macam-Macam Tindakan Kekerasan Seksual**

Suatu perbuatan digolongkan ke dalam tindakan kekerasan seksual apabila perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena adanya ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal (Permendikbud No. 30 tahun 2021).<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Permendikbud No. 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Namun dibanding itu, tindakan seperti bersiul, *catcalling*, ataupun isyarat yang menunjukkan tanda-tanda negatif juga termasuk dalam bentuk pelecehan. Pelecehan terbagi menjadi verbal dan non-verbal. Contoh tersebut termasuk dalam pelecehan verbal dimana gangguan yang dialami berbentuk kata-kata berkonotasi negatif yang biasanya dilontarkan dimuka umum dengan niat mempermalukan korban, namun tanpa adanya sentuhan fisik. Jenis pelecehan yang sering kali didapat, biasanya sekumpulan orang yang duduk di pinggir jalan memang berniat untuk mengganggu (terutama perempuan) orang-orang yang lewat dan menarik atensi dengan panggilan-panggilan yang membuat tidak nyaman. Sebagian orang bahkan tanpa sadar melakukan tindakan yang digolongkan kepada pelecehan verbal ini. Pelecehan verbal merupakan tindakan yang dilancarkan oleh seorang yang disebabkan oleh hawa nafsu birahi yang menimbulkan kepuasan diri bagi si pelaku.

Sedangkan pelecehan non-verbal adalah pelecehan yang meliputi kontak fisik dengan tidak senonoh, baik dengan cara pemaksaan, maupun dengan tindakan dengan korban yang tidak berdaya, ataupun membujuk korban yang belum sempurna akalnya untuk melakukan perbuatan cabul. Contoh kecilnya seperti pelaku yang berkeliaran dan dengan sengaja mencari korban hanya untuk meraba ataupun memegang tubuh korban untuk memuaskan nafsu birahinya. Umumnya hal ini sering terjadi di tempat-tempat umum namun tidak menutup kemungkinan pula orang terdekat juga dapat melakukan hal ini.

Berdasarkan data Komisi Perlindungan anak indonesia, sedari tahun 2013 hingga sekarang telah terdata lebih dari 3.200 kasus kekerasan yang terjadi pada anak di Indonesia, yang dimana 50% dari kasus tersebut merupakan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang umumnya terjadi di lingkup terdekat si anak, seperti di lingkungan sekolah, lingkungan bermain dan lingkungan keluarga.<sup>7</sup> Pentingnya peran orang tua dalam mengenalkan *sex education* pada anak, akan membuat anak dapat melindungi diri dan menghargai dirinya sejak dini. Namun orang tua menganggap edukasi seks kepada anak merupakan hal tabu, dengan alasan anak belum cukup umur dalam mencerna hal tabu tersebut. Ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan anak yang tidak mengetahui perlakuan orang terhadap dirinya digolongkan ke dalam kekerasan seksual.

---

<sup>7</sup>Ningsih, Sri Hennyati Ermaya Sari Bayu. "Kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Karawang." *Jurnal Bidan*, (2018): 57-58.

Pada lingkungan yang lain, tidak menutup kemungkinan tidak terjadinya kekerasan seksual, umumnya kasus ini didapat oleh orang-orang sekitar kita. Seperti kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya dimana pada lingkungan pendidikan merupakan tempat yang paling sering terdapat kasus kekerasan seksual. Baik guru dengan muridnya, Dosen dengan mahasiswanya bahkan penjaga kantin sekalipun. Hasil penelitian menemukan kasus kekerasan yang paling banyak terjadi di lingkungan akademik berupa pelecehan seksual, bentuk pelecehan seperti menerima tatapan yang kurang pantas, percakapan yang melibatkan unsur seksual di dalamnya, mendapat *hate speech* atau komentar buruk dalam konteks seksual, menerima sentuhan yang tidak diinginkan. Pelaku juga bukan hanya sesama mahasiswa namun tidak menutup kemungkinan oknum yang tidak bertanggung jawab dalam lingkungan akademik kerap bersinggungan dengan masalah ini.<sup>8</sup>

Hasil Analisis pada 18 investigasi terhadap pelecehan seksual ditemukan yang paling sering didapat perempuan ialah komentar seksual dan diikuti dengan sikap seksual, sentuhan seksual dan tekanan relasional. Hal ini menunjukkan sebagian besar perempuan telah mendapat perlakuan pelecehan secara seksual. Salah satu penyebab rentannya pelecehan ini terjadi di suatu lingkungan tertentu karena ketimpangan rasio jumlah laki-laki dan perempuan mempengaruhi budaya di lingkungan tersebut. Power ataupun sifat dominan laki-laki akan muncul dan seperti sistem patriarki dimana pihak yang lemah tidak mendapat kekuatan untuk melawan.

Menurut WHO 2017, kekerasan seksual meliputi<sup>9</sup>;

- 1) Penyerangan seksual dalam bentuk pemerkosaan (termasuk pemerkosaan oleh warga negara asing, dan pemerkosaan dalam konflik bersenjata) sodomi, kopulasi oral paksa, serangan seksual dengan benda, dan sentuhan atau ciuman paksa.
- 2) Pelecehan seksual yang dilakukan secara mental atau fisik atau menyebut seseorang dengan sebutan berkonteks seksual, membuat lelucon dengan konteks seksual.

---

<sup>8</sup> Rusyidi, Binahayati, Antik Bintari, and Hery Wibowo. "Pengalaman dan pengetahuan tentang pelecehan seksual: studi awal di kalangan mahasiswa perguruan tinggi (experience and knowledge on sexual harassment: a preliminary study among Indonesian University students)." *Share: Social Work Journal* 9.1 (2019): 75-85.

<sup>9</sup> WHO. World Health Statistics 2017 : Monitoring Health for The SDGs

- 3) Menyebarkan video atau foto seseorang yang mengandung konten seksual tanpa izin, juga memaksa seseorang terlibat dalam pornografi.
- 4) Tindakan penuntutan/pemaksaan kegiatan seksual pada seseorang atau penebusan/persyaratan mendapatkan sesuatu dengan kegiatan seksual.
- 5) Melaksanakan pernikahan secara paksa.
- 6) Melarang seseorang untuk menggunakan alat kontrasepsi ataupun alat untuk mencegah penyakit menular seksual.
- 7) Aborsi paksa.
- 8) Kekerasan pada organ seksual termasuk pemeriksaan wajib terhadap keperawanan.
- 9) Pelacuran dan eksploitasi komersial seksual.

### **C. Faktor dan Dampak yang Terjadi Pada Tindakan Kekerasan Seksual**

Pemicu yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan seksual ini adalah pola pikir pelaku yang menganggap korban (perempuan khususnya) hanya menjadi objek seksual semata. Kekerasan seksual juga berkaitan dengan kuasa/*power* dimana orang-orang diluar sana yang memiliki kuasa ataupun yang memiliki kekuatan dengan pola pikir yang salah dengan ini ingin menguasai atau dalam artian menjajah hak korban. Yang melatarbelakangi pola pikir yang salah ini berasal dari kurangnya pendidikan dan juga spiritualitas yang minim.

Kita sepakat bahwa Islam memuliakan perempuan sejak Nabi Muhammad Saw. memulai dakwahnya, dah hingga saat ini perempuan merupakan makhluk yang mulia dan dijaga martabatnya, begitu pula dalam pandangan negara, dimana HAM, Komnas Perempuan, UU yang berlaku hingga lembaga-lembaga perlindungan perempuan dan anak merupakan bentuk kepedulian negara dalam melindungi perempuan dalam kasus kekerasan. Maka kurangnya perhatian terhadap hal ini mendorong pola pikir pelaku untuk merampas hak orang lain secara paksa hingga timbulnya tindakan-tindakan negatif yang disebut dengan kekerasan seksual.

Faktor yang menjadi pemicu dalam perbuatan tindak pelecehan seksual ini dapat ditinjau dari beberapa faktor seperti<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Kayus Kayowuan Lewoleba, Muhammad Helmi Fahrozi, "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak" Volume 2, Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, diakses pada Juni tahun 2020.

- 1) **Faktor Dari Dalam**, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri orang tersebut sehingga memicu dirinya untuk melakukan kejahatan kekerasan seksual, diantaranya: Pertama, **Faktor Kejiwaan** atau kondisi psikologi dirinya yang berbeda sehingga adanya dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan tindakan asusila tersebut. Contohnya seperti nafsu seks yang tidak normal sehingga menyebabkan pelaku rentan melakukan pemerkosaan terhadap korban tanpa menyadari keadaan dirinya sendiri. Kedua, **Faktor Biologis** yaitu kita sebagai manusia mempunyai kebutuhan biologis dimana kebutuhan ini meliputi kebutuhan primer, kebutuhan biologis, dan kebutuhan proteksi. Kebutuhan seksual sama dengan kebutuhan-kebutuhan lain yang menuntut untuk dipenuhi, namun dengan pola pikir yang salah hal ini dapat merugikan orang lain. **Faktor Moral**, moral merupakan latar belakang yang sangat penting dalam mengendalikan tingkah laku manusia dalam bertindak, minimnya pendidikan moral tentu membuat manusia bertindak dengan moral yang rendah dan menyebabkan tingkah laku yang menyimpang. **Faktor Masa Lalu**, ini dialami pula oleh orang yang menjadi korban trauma dalam kekerasan seksual, didukung dengan sifat dirinya yang sulit menerima kenyataan dan mendorong sifat balas dendam terhadap apa yang pernah dialaminya saat menjadi korban.
- 2) **Faktor Extern**, yaitu faktor yang mendorong namun dari luar diri pelaku seperti **Faktor Budaya**, maupun faktor kebiasaan dimana adanya pandangan bahwa anak merupakan kepemilikan orang tuanya, kondisi seperti ini ditambah lagi dengan minimnya pendidikan yang didapat sang orang tua dapat menjadikan anak menjadi korban kekerasan hingga penelantaran. Tidak dapat dipungkiri salah satu lingkaran terdekat seperti keluarga kerap menjadi pemicu kekerasan seksual dan nyatanya pula kasus ayah yang memperkosa anaknya sendiri ataupun kakek yang memperkosa cucunya juga kerap menjadi contoh kasus yang tidak dapat kita pungkiri. **Faktor Ekonomi** merupakan hal tak jarang kita jumpai, faktor ini banyak menimbulkan berbagai dampak yang salah satunya adalah pemicu terjadinya tindakan kekerasan seksual, anak-anak yang berasal dari latar belakang keluarga dengan kekurangan ekonomi cenderung ditelantarkan dan hidup tidak beraturan, dua hal ini berpotensi menimbulkan calon pelaku dan juga korban kekerasan yang menjadi objek kekerasan seksual. Anak-anak yang

mendapat tekanan dan ancaman ditambah dengan takutnya untuk melapor membuat para pelaku kejahatan menargetkan anak-anak dengan latar belakang kekurangan ekonomi untuk dijadikan objek pelecehan seksual. ***Faktor Paparan Pornografi*** yang Mengorbankan Anak.<sup>11</sup>Paparan pornografi pada anak tidak dapat dilepaskan seiring dengan berkembangnya globalisasi dan teknologi. Contoh kecilnya seperti penggunaan gadget yang sudah diperkenalkan sejak dini, hal ini menimbulkan dampak negatif, salah satunya anak-anak yang belum dapat membedakan mana hal buruk dapat membuatnya terjerumus ke dalamnya. Ditambah lagi dengan pengawasan orang tua yang minim membuat anak dengan bebas mengeksplor apapun yang terdapat dalam gadgetnya, mulai dari game-game yang terdapat unsur pornografi hingga penggunaan sosial media yang bebas sehingga dapat mempengaruhi perkembangan tingkah laku baik dalam dunia nyata maupun dunia maya. Kejahatan juga dapat dilancarkan dalam dunia maya (*cyber*) dengan kemudahan internet yang didapat dan kebebasan dalam mengakses dan menembus tanpa batas. Hal ini menyebabkan kecanduan sehingga pelaku akan mencari pelarian di dunia nyata untuk melampiaskan hasratnya dengan kejahatan-kejahatan seksual.

Kejahatan-kejahatan seksual tentu memberikan dampak negatif pada setiap korbannya, mulai dari dampak psikologis hingga dampak tanggapan dari orang-orang disekitarnya, pandangan merendahkan maupun reaksi negatif yang didapat dari masyarakat sekitar membuat para korban kasus kekerasan seksual enggan melapor mengenai kasusnya. Stigma yang berkembang di masyarakat tentang korban kekerasan seksual khususnya pelecehan hingga pemerkosaan pada perempuan, membuat para korban dikucilkan dan dipandang rendah dalam masyarakat. Hal ini telah menjadi suatu kebiasaan yang berkembang sehingga sulit untuk memutuskannya, Korban yang telah dibebani dengan rasa trauma, ditambah dengan penghakiman dari masyarakat membuat perkembangan pulihnya korban dari masa-masa ini begitu sulit, seharusnya yang mendapat perlakuan seperti itu adalah pelaku kejahatan namun pada realita dapat kita lihat bahwa kerugian dari kasus ini kebanyakan adalah perempuan.

---

<sup>11</sup> Dewi Fiska Simbolon, “Minimnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak” Volume 1, Soumatera Law Review, 2018.

Melalui media massa, hingga sosial media kami menemukan banyak sekali bentuk dari kekerasan seksual yang menyebabkan dampak yang berbeda pula. Kasus kekerasan seksual bisa didapat sekalipun kita berada di lingkungan umum seperti kampus, lingkungan pekerjaan hingga tempat beribadah. Banyak sekali kasus-kasus yang kami jumpai mulai dari pelecehan yang terjadi pada tempat umum seperti kereta api, di dalam angkutan umum, dengan berbagai cara seperti meraba hingga memvideokan secara diam-diam. Para pelaku melakukan berbagai cara untuk melancarkan aksinya.

Kasus yang kami temukan akhir-akhir ini yaitu kasus pelecehan mahasiswa oleh dosennya sendiri, yang dimana kasus ini telah terjadi sejak tahun 2000 dan telah menimbulkan banyak korban tentunya. Kasus yang baru terungkap saat ini menunjukkan keberanian para korban untuk *speak up* sangatlah susah, faktor yang mempengaruhi seperti tekanan dari pelaku yang bersangkutan, pandangan orang-orang di lingkungan kampus terhadap korban, hingga ancaman yang diberikan pelaku kekerasan. Hal ini menyebabkan pelaku kekerasan seksual akan merajalela dengan bebas. Juga seperti kasus yang terdapat dalam lingkungan pekerjaan yang terjadi pada September 2021, dimana korban pelecehan *speak up* tentang perlakuan yang dialaminya dengan menulis surat terbuka yang dipostingnya pada sosial media, hal ini tentu saja menarik atensi publik. Namun yang didapatkan pelaku adalah ketidakadilan hukum, kuasa hukum korban mengatakan kondisi korban semakin memburuk dan depresi yang meningkat.<sup>12</sup> Pelaku terduga pelecehan juga tidak mendapat sanksi yang tegas. Hal ini menunjukkan tidak adanya perlindungan bagi korban dan kurangnya tanggapan membuat para korban kekerasan seksual lainnya enggan untuk membuka dan melaporkan kejadian yang dialami. Dampak yang terjadi pada korban dan balasan yang didapat oleh pelaku tidak sebanding.

#### **D. Kekerasan Seksual Dalam Pandangan Islam**

Islam adalah agama yang menjadi rahmat dalam seluruh alam, artinya Islam adalah agama yang membawa rahmat kedamaian dan kebaikan untuk semua yang di muka bumi ini, salah satunya adalah untuk manusia.<sup>13</sup> Agama Islam yang dibawa Nabi

---

<sup>12</sup> Rakhmat Nur Hakim, "Pegawai KPI Korban Pelecehan Depresi karena Kasusnya Mandek, Sehari Harus Telan 4 Pil Penenang", sumber: Kompas.com (<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/30/22381351/pegawai-kpi-korban-pelecehan-depresi-karena-kasusnya-mandek-sehari-harus>).

<sup>13</sup> Laudita Soraya Husin, "Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Alquran dan Hadis", UIN Sunan Kalijaga, (Al Maqsi: Yogyakarta, 2020).

Muhammad SAW. ditengah-tengah masyarakat jahiliyah mampu mendobrak kebodohan yang menjadi mengakar sehingga membentuk hukum yang kejam. salah satu hukum yang mengakar dalam masyarakat jahiliyah adalah derajat perempuan yang sangat rendah. Kehadiran agama Islam mengatur tentang kemaslahatan umat tanpa memandang gender, dan hal ini berkebalikan dengan pola pikir masyarakat jahiliyah.

Allah telah menurunkan Alquran yang tidak lekang oleh zaman, dan didalamnya memuat segala perintah dan larangan bagi manusia. Hanya saja kebanyakan dari manusia ini menganggap remeh perintah Allah swt. dan terjerumus dalam larangan-Nya. Hal ini menyebabkan munculnya kerusakan di bumi yang disebabkan oleh manusia dan akan berdampak pula pada manusia itu sendiri. Apabila manusia mengikuti perintah Allah Swt. niscaya hidupnya akan tentram dan diridhoi Allah Swt.

Dalam pandangan Islam yang tentunya berpedoman pada Alquran dan Sunnah, Allah telah mengatur didalam Alquran tentang larangan mendekati zina, namun sebelum itu didalam Q.S Al-Furqan 43-44;

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (٤٣) أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا (٤٤)

*Artinya: Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami. mereka itu tidak lain, hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya (dari binatang ternak itu).*

Penafsiran:<sup>14</sup>(Terangkanlah kepadaku) ceritakanlah kepadaKu (tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya), maksudnya orang-orang yang menurutkan hawa nafsunya; dalam ungkapan ayat ini *Maf'ul* kedua didahulukan mengingat kedudukannya yang penting, yaitu lafal *Ilaahahu*. Sedangkan jumlah *Manittakhodza Hawahu* adalah *Maf'ul* Awal dari lafal *Ara-aita*, dan *Maf'ul* yang kedua adalah lafal *Ilaahahu* yang didahulukan tadi. (Maka apakah kamu dapat menjadi pemeliharanya?) yang dapat memelihara dia untuk tidak mengikuti hawa nafsunya?. (Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar) dengan pendengaran yang dibarengi dengan pengertian (atau memahami) apa yang kamu katakan

---

<sup>14</sup> Tafsir Jalalain. Terj. Bahrun. Abubakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007. Arikunto, Suharsimi.

kepada mereka. (Tiada lain) (mereka itu hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi jalannya) daripada binatang ternak itu, karena binatang ternak mau menurut dan patuh kepada penggembalanya, sedangkan mereka tidak mau menaati Pemeliharanya, yaitu Allah, yang telah memberikan kenikmatan kepada mereka.

Larangan ya allah berikan adalah untuk tidak menuruti hawa nafsu, yang mana pada ayat ini digambarkan sebagai hal yang lebih sesat dibanding binatang ternak. Dikarenakan menahan hawa nafsu merupakan pokok dari pencegahan dalam melakukan tindakan apapun, manusia yang mudah ditaklukan oleh nafsunya akan mudah untuk dipengaruhi setan.

Tidak hanya itu, di dalam Alquran juga diterangkan dalam Q.S An-Nur;

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَلِكَ أَرَادَ اللَّهُ لَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ , (٣٠) . وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهُ

*Artinya: “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat (30) Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya..(31)”*

Ayat diatas menyatakan bahwa kita manusia diminta untuk menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya, dan bisa juga diartikan adanya batasan antara pergaulan antara laki-laki dan perempuan dan melarang untuk terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang buruk. Ayat ini menunjukkan langkah awal dalam menghindari kejahatan seksual ialah dengan menahan pandangan masing-masing dan juga memelihara kemaluan masing-masing, yang artinya ialah tiap-tiap manusia diminta untuk menjaga dirinya masing-masing sehingga dapat terhindar dari kejahatan ini.

Dilihat dari sisi manapun yang bersalah dalam tindakan kekerasan seksual adalah pelakunya, mau apapun alasannya. Maka itu diperlukannya edukasi spiritual untuk membatasi diri dalam lingkup keagamaan. Semakin cepat nilai-nilai keagamaan ditanamkan pada diri individu, maka lebih terjaga pula sikap dan tingkah lakunya. Penerapan nilai-nilai agama yang diterapkan membuat adanya dinding pembatas oleh nilai-nilai rasa takut kepada Allah Swt. takut akan dosa dan siksaan yang menanti. Hal ini

secara sadar maupun tidak membuat manusia untuk tidak secara sembarang menanggalkan akalnya dalam bertingkah laku.<sup>15</sup>

Dalam penjagaan diri untuk perempuan, hal ini diatur dalam Q.S Al-Ahzab: 59 yang berisi perintah untuk menutup aurat.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ ۖ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

*Artinya: "Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

Ayat diatas dapat dijadikan sebagai pedoman bagi perempuan untuk menjaga auratnya, sehingga dapat meminimalisir gangguan yang akan datang. Meskipun hal tersebut juga tidak sepenuhnya terbukti, namun perintah Allah Swt. mutlak harus kita jalankan. Realitas yang menunjukkan bahkan dalam lingkungan pesantren sekalipun yang notabenenya adalah lingkungan pendidikan berbasis agama, tempat tersebut tidak menjamin para perempuan aman di dalamnya. Kasus kasus yang terjadi dalam lingkup pesantren bahkan bisa dikatakan lebih parah, dimana para pelaku (gurunya sendiri) yang melakukan tindakan asusila tersebut mendoktrin pikiran muridnya sendiri ditambah dengan lingkungan yang tidak bebas membuat pelaku semakin mudah melancarkan aksinya.

Perempuan dan kodratnya pada masa jahiliyah telah lahir sebagai insan yang memiliki harga diri yang rendah, bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup tidak lagi dipandang sebagai suatu yang salah. Lalu islam hadir dengan rahmatnya yang mengangkat derajat perempuan sehingga harga diri perempuan tidak lagi dibedakan dengan mereka yang laki-laki. Dalam Alquran banyak sekali ayat-ayat yang mengatur tentang perempuan dengan tujuan untuk melindungi perempuan.

Tidak hanya itu, dari beberapa ayat diatas, dapat ditelaah bahwa Alquran memerintahkan kita untuk menjaga diri masing-masing, dengan hal itu maka kasus

---

<sup>15</sup> Aminaturrahman, dkk. "Pemicu Kekerasan Seksual dari Perspektif Islam" Vol. 6. IAIN Nurjati Cirebon. di akses pada September 2022.

tindakan kekerasan ini dapat diminimalisir. Kita sebagai orang islam menjalankan perintah Allah Swt. dengan menutup aurat dan menjaga pandangan.

Untuk meminimalisir terjadinya tindakan ini, Islam juga mempunyai jalan keluar yang dimulai dari menahan hawa nafsu, menahan hawa nafsu dapat diterapkan sambil berpuasa, bisa juga dengan pengalihan kegiatan yang bermanfaat seperti berolahraga, dan menikah apabila sudah mampu dalam memberi nafkah. seperti yang terdapat dalam Sunnah Nabi SAW. yang berbunyi: “Wahai kaum pemuda! Barang siapa di antara kamu sekalian yang sudah mampu memberi nafkah, maka hendaklah ia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menahan pandangan mata dan melindungi kemaluan, dan barangsiapa yang belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi penawar bagi nafsu”

## **KESIMPULAN**

Kekerasan seksual adalah perbuatan semena-mena terhadap orang lain dengan tidak menghormati hak asasinya sebagai manusia yang harus dijaga sehingga menyebabkan dampak negatif yang ditimbulkan dan yang menyerang baik pada laki-laki maupun perempuan, Faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan ini dapat dilihat dari sisi psikologis si pelaku (internal) hingga dari sisi lingkungan latar belakang pelaku (eksternal). Agama memiliki perintah yang hendaknya kita ikuti dimana salah satunya dengan menutup aurat bagi perempuan, dan menahan hawa nafsu serta menjaga pandangan bagi laki-laki.

## **DAFTAR BACAAN**

Syiah Kuala University Press, *Perempuan dan Media Massa Volume 2*, Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021.

N.K Endah Triwijaya, ”Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis”, Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, Savy Amira Women’s Crisis Center, diakses pada 25 Februari 2017.

Elisabeth Yulia Rana Sinta Dewi,dkk. “Perspektif Gender Dalam Putusan Pengadilan Pada Kasus Pelecehan Seksual” Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya.

Ningsih, Sri Hennyati Ermaya Sari Bayu. "Kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Karawang." *Jurnal Bidan*, 2018.

Rusyidi, Binahayati, Antik Bintari, and Hery Wibowo. "Pengalaman dan pengetahuan tentang pelecehan seksual: studi awal di kalangan mahasiswa perguruan tinggi

(experience and knowledge on sexual harassment: a preliminary study among Indonesian university students)." *Share: Social Work Journal* 9.1 2019.

Kayus Kayowuan Lewoleba, Muhammad Helmi Fahrozi, "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak" Volume 2, Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, diakses pada Juni tahun 2020.

Dewi Fiska Simbolon, "Minimnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak" Volume 1, Sumatera Law Review, 2018.

Rakhmat Nur Hakim, "Pegawai KPI Korban Pelecehan Depresi karena Kasusnya Mandek, Sehari Harus Telan 4 Pil Penenang" Kompas.com.

Laudita Soraya Husin, "Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Alquran dan Hadis", UIN Sunan Kalijaga, Al Maqsidi: Yogyakarta, 2020.

Tafsir Jalalain. Terj. Bahrin. Abubakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007.

Aminaturrahman, dkk. "Pemicu Kekerasan Seksual dari Perspektif Islam" Vol.6. IAIN Nurjati Cirebon. di akses pada September 2022.